

REDEFINISI SUAP DALAM BIROKRASI MENURUT ETIKA ISLAM TENTANG RISYWAH

Evi Sukmayeti
Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

ABSTRAK

Konteks filsafati terhadap nilai berbicara tentang baik dan buruknya sesuatu dalam kehidupan manusia. Administrasi Publik sebagai praktek merupakan ilmu yang lahir dari ilmu filsafat. Oleh karenanya ilmu filsafat mewarnai konteks administrasi public. Thomas Aquinas dengan mengutip pandangan Aristoteles menyebutkan bahwa Tuhan sebagai penyebab final (causa prima). Dia berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran utama. Oleh karenanya etika filsafati dibangun atas nilai-nilai agama. Etika Administrasi Publik dengan demikian memiliki kontribusi yang berasal dari nilai-nilai agama.

Sejumlah riset dan kajian akademis memaparkan mengenai fenomena suap secara terpisah menggunakan perspektif hukum normatif di satu sisi dan filsafat hukum Islam di sisi yang lain. Kajian akademis yang menggunakan perspektif hukum normatif menemukan bahwa suap mampu menekan keputusan pejabat public. Bahkan suap bisa memanipulasi keputusan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan sekalipun, namun memiliki sejumlah sumberdaya yang dibutuhkan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik. Penelitian-penelitian ini lebihjauh menunjukkan sejumlah aturan mengenai suap. Sementara itu kajian filsafat Islam mengenai suap, mendiskusikan tentang sumber Al Qur'an dan Al Hadits yang membedakan antara hadiah dan suap. Penelitian dan kajian akademik tersebut secara terpisah memperlihatkan perbedaan perspektif terhadap suap. Tetapi pandangan filsafat Islam menjelaskan secara komprehensif bahwa hadiah dan risywah berbeda dikarenakan adanya konteks jabatan.

Abstract

Philosophical context on value discussing about something good or bad in human life. Public Administration as a practical study was extracting from Philosophical Study itself. Thus practically, it colours public administration context of values. Thomas Aquinas adopted Aristotle perspective about God as primary cause (causa prima). He argued that God as the reference of ultimate value. Thus Philosophical etics itself is built of belief values. Public Administration Ethics therefore is contributed of belief values.

Several researches and academic reviews answering on bribery separately used normative law perspective and Islam law philosophical perspective. The Academic review using normative law perspective found that bribery pressures public officer decisions. Extremely it manipulates someone decisions who does not own public authority, nevertheless possess some resources that is required by those who have political interests. These researches furthermore show various regulation on bribery. Whereas Islamic Philosophical reviews on bribery discuss

about Holy Qur'an and Hadits resources about presents and bribery to be differing. The researches and academic reviews separately show different perspective of bribery. But then Islamic Philosophical view explain comprehensively that presents opposite to risywah by its public authority evidence context.

Keywords: Public Administration Ethic, Bribery, Islam Ethic, Risywah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Administrasi Negara adalah ilmu sekaligus praktek. Bahkan oleh sebagian pihak dipandang sebagai seni karena memberikan panduan bagaimana aktivitas administrasi negara diselenggarakan dengan spesifik, unik dan memperlihatkan keragaman di banyak domain prakteknya. Administrasi Negara sebagai ilmu, tentu tidak bisa dipisahkan dari induk ilmunya yakni Filsafat. Hal ini bisa dicermati dari banyaknya konsep yang kemudian dipraktekkan oleh administrasi negara itu sendiri, yang berasal dari pemikiran filosofis. Salah satunya adalah etika sebagai salah satu cabang aksiologi. Aksiologi merupakan sebuah kelompok bidang filsafat yang membahas mengenai nilai.

Nilai dalam bahasan filosofis, selalu membicarakan mengenai baik-buruknya sesuatu. Berbagai pemikiran mengenai dasar memberikan nilai terhadap sesuatu muncul sejak lama. Thomas Aquinas misalnya, membangun pemikiran mengenai nilai dengan mengidentifikasi filsafat Aristoteles tentang nilai tertinggi dengan penyebab final atau *causa prima* dalam diri Tuhan sebagai keberadaan kehidupan, keabadian dan kebaikan tertinggi (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2007: 26). Dengan demikian, standar baik-buruk sesuatu didasarkan pada indikator Tuhan, indikator agama. Sekalipun kemudian terdapat dialog bahwa manusia yang hidup di zaman modern ini menganut agama yang berbeda bahkan ada sebagian yang tidak meyakini adanya Tuhan, indikator nilai yang religius ini bagaimanapun dibutuhkan, sebab tanpa keyakinan adanya *causa prima*, maka manusia tentu akan saling superior satu sama lain, menganggap perspektifnya masing-masing atas baik-buruk sesuatu adalah yang paling sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan

sistem nilai yang relatif lebih ajeg, bertahan atau dipertahankan dalam waktu panjang bahkan tetap.

Praktek Administrasi Negara melibatkan interaksi sosial dalam sistem formal yakni organisasi negara. Bahkan paradigma modern tahun 80an memperluas perspektif terhadap administrasi negara tersebut sebagai ilmu yang terkait tidak hanya dengan *public affairs* (urusan-urusan publik) yang diurus oleh pemerintah secara dominan, namun juga *public interest* (kepentingan-kepentingan publik) atau *public bussiness* (bisnis publik) yang pada kenyataannya melibatkan organisasi-organisasi di luar pemerintah. Artinya, dalam interaksi sosial bercorak publik yang semakin meluas tersebut, juga membutuhkan dan menerapkan seperangkat sistem nilai. Oleh karenanya, aturan-aturan dalam praktek Administrasi negara juga bersumber pada cabang filsafat yakni Etika. Bahkan Etika Administrasi Negara, menjadi salah satu cabang dalam bidang kajian etika sosial (Wahyudi Kumorotomo, 1992: 123) dan salah satu cabang dari etika normatif (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2007: 32).

Etika memiliki beberapa kriteria. Sebagian kriteria yang dicatat dalam Ilmu Filsafat adalah keinginan, kesenangan, kepentingan, pilihan-pilihan hingga kriteria tertinggi yang diperkenalkan oleh Aristoteles dimana Tuhan adalah *causa prima* (penyebab tertinggi/final) dari kebaikan tertinggi. Olehkarenanya etika sebagai sebuah cabang ilmu filsafat juga bersumber pada kitab suci dan kisah-kisah yang mendapat penjelasan secara religius.

Pada kenyataannya, etika administrasi negara dan praktik administrasi negara itu sendiri mendapat pengaruh filsafat relijius dimana negara dan masyarakat tempat ilmu dan praktik adminitrasi negara tersebut diselenggarakan, sebagian menggunakan nilai agama sebagai kriteria yang disepakati dan dilembagakan dalam peraturan-peraturannya. Banyak kajian yang mendasarkan diri pada filsafat Islam atau mendiskusikan kasus praktek administrasi negara dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya yakni perilaku suap atau dikenal sebagai risywah dalam Islam.

2. Rumusan Masalah

Antara hukum normatif dengan hukum Islam, tampaknya masih berbeda pemaknaan maupun lingkungannya. Untuk itu, tulisan ini berupaya mencari jawaban yang lebih komprehensif mengenai suap.

3. Metode Pembahasan

Kajian ini mengekstraksi beberapa kajian mengenai etika terkait praktek suap maupun kajian Islam terkait risywah. Dengan demikian, ilmu dan praktek administrasi negara itu sendiri menjadi kaya bahkan lengkap dengan pedoman yang bersumber pada nilai-nilai kebaikan yang tertinggi sebagaimana dipahami oleh beberapa filosof seperti dijelaskan sebelumnya.

B. KAJIAN TEORITIS MENGENAI SUAP DAN RISYWAH: SEBUAH DISKUSI

Berbagai kajian mengenai konsep dan praktek risywah terkait amanah jabatan, masih tersebar. Sebagian besar masih menggambarkan risywah menurut hukum positif, dikaitkan dengan peraturan dan dicermati sistem sanksinya menurut praktek peradilan yang berjalan saat penelitian atau kajian tersebut dilakukan. Secara terpisah kajian lain menggunakan perpektif etika bersumber dari agama, terutama Islam dimana perspektif mengenai perilaku suap terhadap pejabat atau suap dalam jabatan secara lengkap dijelaskan dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah. Perbedaan perspektif dan mozaik kajian terhadap suap, sejalan dengan pendapat Paul M. Thompson (The National Law Journal, 18 April 2011) *"In today's world of complex multijurisdictional criminal enforcement, bribery means different things under different statutes and in different jurisdictions. A bribe, in other words, is not always a bribe"*.

Kajian Teguh Soedarsono (Jurnal Hukum No.1 Volume 17 Tahun 2010) mengenai Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging, menggambarkan bagaimana tidak sesuai antara putusan peradilan dan efek jera sanksi hukum terhadap pelaku illegal logging dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Hal ini dikarenakan tidak amanahnya majelis hakim sebagai pembuat keputusan (pengembalian amanah

jabatan untuk memutuskan) terkait kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa dari tiga kasus illegal logging di daerah yang berbeda, hakim cenderung memutuskan dengan mempersempit sudut pandang kejahatan illegal logging sebagai kejahatan administratif ketimbang kejahatan integral yakni lingkungan dan sosial. Padahal tidak hanya nilai-nilai hukum administratif saja yang harus dipertimbangkan, melainkan rasa keadilan terhadap efek illegal logging tersebut bagi masyarakat. Penelitian ini diperkuat pula oleh penelitian lain. **Yadyn, Abdul Razak, Aswanto** (Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin, diunduh 2015) dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dan juridis sosiologis di Kota Makassar, Manado dan Bitung, menemukan bahwa integritas penegak hukum kurang baik, aturan hukum yang tidak responsif serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila dalam penegakan dan pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam kajian-kajian hukum tersebut tampak bahwa untuk kasus yang dicermatinya, adanya perilaku tidak amanah pejabat publik berwenang dalam membuat keputusan.

Sementara itu, **Maryanto** (Jurnal CIVIS Volume II No.2, Juli 2012) dalam mengkaji perilaku korupsi pejabat daerah melihat bahwa kasus-kasus korupsi yang diamati oleh penulis tidak mendapat hukuman yang memadai disebabkan aparat penegak hukum tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya dalam jabatannya masing-masing. Korupsi dipandang oleh pejabat hukum sebagai persoalan prosedur, sementara dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat luas diabaikan. Peran aparat penegak hukum untuk melihat korupsi sebagai *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) tidak dipenuhi dengan baik. Dalam hal ini kajian Maryanto memperkuat kesimpulan Teguh Soedarsono bahwanya perilaku korupsi tidak bisa ditanggulangi dengan baik, justru dikarenakan aparat penegak hukum atas perilaku korupsi itu sendiri tidak amanah bahkan cenderung mengeluarkan keputusan yang juga korup.

Selanjutnya, kajian konseptual terhadap perilaku korupsi khususnya suap oleh **Muhayah** (Jurnal Perspektif Hukum Islam PA Tigaraksa. Selasa, 16 Juli 2013), dengan mengutip Al Qur'an "*Dan janganlah*

sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS Al-Baqarah 188), berpandangan bahwa ayat tersebut sebagai pedoman etika yang jelas jika dikaitkan dengan kekuasaan hakim menetapkan perkara yang terjadi antara manusia, sementara perkara tersebut memungkinkan salah satu pihak menginginkan sebagian hak pihak lain dengan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim. Seruan 'dan janganlah' dengan tegas merupakan larangan, sesuatu yang haram dan memiliki konsekuensi sanksi dari Allah sebagai sumber kebenaran tertinggi dalam agama Islam. Namun demikian, penulis memandang bahwa pedoman etis tersebut masih menghadapi realita bahwa wawasan masyarakat sangat terbatas dalam mengenalinya sebagai *risywah* atau suap. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *risywah* bukan sebuah kejahatan, namun dianggap sebagai hadiah, sehingga kemudian tidak bisa dibedakan lagi antara hadiah dan suap dalam praktek pelayanan publik sehari-hari.

Masih berkaitan dengan praktek suap, penelitian **Muhammad Ulul Azmi** (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) mengenai fenomena pemilihan kepala desa menemukan bahwa sebagai upaya memenangkan pencalonan diri dalam pilkades tidak sedikit peserta calon yang menyiapkan anggaran besar untuk diberikan kepada masyarakat pemilih dengan maksud 'membeli' suara mereka pada hari pelaksanaan pilkades. Dalam hal ini, masyarakat pemilih dianggap memiliki kekuasaan dalam bentuk suara yang bisa mempengaruhi hasil pilkades. Hasil penelitian ini tidak mengaitkan fenomena 'beli suara' tersebut dengan etika hukum, politik ataupun administrasi negara. Namun demikian, hasil penelitian ini memberikan perspektif bahwa *risywah* atau suap tidak hanya terjadi terhadap pejabat, penguasa ataupun pelayan publik, namun juga terhadap masyarakat yang memiliki 'kekuasaan suara'.

Kemudian pada kajian analitik terhadap hadits di bidang filsafat islam oleh **Laila Sari Masyhur** (Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari

2011), kasus suap dikaji melalui hadits nabi yang menurut penulis mendapat penekanan bahwa seseorang yang menjadikan jabatannya sebagai wasilah untuk mendapatkan kekayaan merupakan perbuatan yang dilarang. Penulis menyimpulkan bahwa hubungan jabatan dengan pemegang jabatan adalah hubungan amanah dan tanggung jawab bukan hubungan untung rugi atau kesempatan (*aji mumpung*). Penulis menyimpulkan dari kajian literaturnya tersebut, bahwa kasus pemberian hadiah yang disertai niat yang tidak baik dari kedua pihak maupun salah satu pihak, dapat disamakan dengan risywah. Dalam kajiannya ini, penulis menyarankan bahwa dalam kasus hadiah perlu diwaspadai kondisi-kondisi yang membawa kedua belah pihak atau salah satu pihak ke perbuatan yang terlarang secara syar'i.

Kajian lain terhadap syariat Islam dalam praktek administrasi Negara oleh Supriyanto (Jurnal Ekonomi, diunduh 2008) dengan tegas menyimpulkan bahwa hadiah yang diberikan karena jabatan seseorang adalah suap dan dilarang dalam sistem Islam. Penulis mengaitkan bahwa syariat Islam merupakan alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang berwibawa.

Keragaman definisi mengenai suap tidak hanya dapat dijumpai di Indonesia, yang memiliki banyak sumber etika sebagai akibat keragaman struktur sosialnya. Definisi suap menurut perpektif hukum positif maupun kajian ilmiah sumber internasional dapat dicermati melalui table berikut.

Tabel 1. Definisi Suap menurut beberapa perspektif Internasional

No	Sumber	Pihak	Aktivitas	Motif
1	Roberto Burguet Dan Martin K. Perry ¹ (October 1999: 3)	Pembuat Keputusan	Pembayaran ekstra (<i>side-payment</i>)	Mengubah atau mendapatkan keputusan alternatif yang sesuai dengan keinginan si pemberi.
2	Anna Kubiak ²	Pegawai publik, seperti dokter, polisi lalu lintas,	Pemberian uang dan benda berwujud	1. Keterpaksaan 2. Pertimbangan praktis, efisiensi

¹ Roberto Burguet Dan Martin K. Perry. *Bribery and Favoritism by Auctioneers in Sealed Bid Auctions*.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.3765&rep=rep1&type=pdf>.

Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.07

² Anna Kubiak . *Corruption in Everyday Experience: Report on Survey*.

http://pdc.ccu.hu/archive/00002390/01/corrupt_everyday.pdf. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.02

		pendidik,dsb		urusan. 3. Ucapan terimakasih atas layanan yang lebih cepat diperoleh
3	Charles Darwin University's ³ Fraud, Bribery and Corrupt Conduct Prevention Procedure		Menawarkan, menjanjikan, memberi, menerima atau mengharapkan manfaat sebagai insentif terhadap tindakan yang ilegal atau menyalahi amanah jabatan.	Untuk memperoleh manfaat komersil, kontraktual, keuntungan terhadap peraturan yang dibuat atau keuntungan pribadi.
5	the U.S. Supreme Court (1999) ⁴		Niat tertentu untuk memberi atau menerima sesuatu yang bernilai tertentu sebagai imbal balik atas sebuah tindakan dalam jabatan.	Memperoleh imbal balik yang menguntungkan dari tindakan seseorang yang berwenang.

Sumber: Diterjemahkan dan Disarikan dari Data Dokumen, 2015.

Sejumlah penelitian dan kajian tersebut menggambarkan bagaimana fenomena suap menjadi fenomena sehari-hari dalam praktek administrasi Negara. Beberapa membahas menurut sudut pandang hukum positif, dan yang lain menggunakan etika yang lebih universal. Namun demikian, seluruh penelitian dan kajian tersebut terlihat memiliki rentang yang berbeda dalam membuat batasan-batasan suap. Jika kita fokuskan pada batasan motif, maka referensi tersebut di atas menunjukkan bahwa suap mengindikasikan adanya dorongan kepentingan yang berasal dari penyuap sekaligus tersuap. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan hadiah yang diterima oleh seseorang yang sedang dalam jabatan tertentu dari orang lain yang selesai berkepentingan terhadapnya dan dipastikan tidak memiliki kepentingan lainnya di masa yang akan datang? Atau bagaimana dengan seorang yang baru memiliki jabatan tertentu menghadapi hadiah yang ia terima seperti biasanya pada saat sebelum memiliki jabatan? Kasus-kasus tertentu tersebut tentu menjadikan definisi mengenai suap menjadi samar. Oleh karenanya, praktek administrasi Negara membutuhkan referensi nilai alternatif, sehingga lebih batasan suap dan hadiah tidak lagi berupa benang tipis.

³ Charles Darwin University. *Fraud, Bribery and Corrupt Conduct Prevention Procedure*.

⁴ Paul M. Thompson. when a bribe is not always a bribe (opinion) <http://www.mwe.com/info/pubs/nlj041811.pdf>. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.25

C. REDEFINISI SUAP DALAM PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA MENURUT ETIKA ISLAM

Korupsi amat dekat dengan jabatan, *“power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”*. Pandangan Acton setidaknya memperlihatkan sebuah kuantum korupsi atas volume kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Praktek korupsi di Indonesia dikemas dalam istilah yang beragam, mulai dari istilah formal ‘honor’ dan ‘komisi’ yang sesungguhnya kurang tepat jika dikenakan pada pekerjaan atau aktivitas yang memang sudah menjadi tanggungjawab seorang birokrat, hingga istilah-istilah seperti ‘amplop’, ‘uang rokok’, ‘uang lelah’, ‘uang transport’ dan sebagainya.

Semakin luasnya rentang ragam korupsi di kalangan birokrat, mendorong pemerintah untuk mendefinisikan secara terus menerus batasan-batasan perilaku korupsi itu sendiri. Tidak terkecuali pada kasus suap. Hirwan Jack (Artikel pada laman BKPP Provinsi Aceh, diunduh Oktober 2015) mengekstraksi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang (UU PTPK) No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mendefinisikan suap sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Suap menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia

1	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
2	memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
3	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
4	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
5	Seorang pejabat menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya , atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya
6	pegawai negeri menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
7	pegawai negeri yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Sumber: Hirwan Jack; Disarikan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) UU No.31/1999 jo UU No 20/2001.

Jika dicermati batasan suap menurut UU PTPK tersebut, maka seseorang penerima suap dibatasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, ataupun seseorang yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara untuk mengurus kepentingan publik tertentu seperti advokat. Sementara sebuah perilaku suap diterjemahkan jika perilaku tersebut memiliki maksud untuk mempengaruhi keputusan, nasihat/ pendapat yang *bertentangan dengan kewajiban* penerima suap, baik itu dalam jabatan maupun di luar jabatannya. Maka dengan definisi hukum positif tersebut, seorang pejabat publik dan penyelenggara negara yang memperoleh sesuatu karena memenuhi kewajibannya, sebenarnya tidak dapat disebut sebagai suap.

Batasan tersebut berbeda jika ditelusuri pedoman etika yang berdasar pada agama Islam, fenomena hadiah dan suap terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, ataupun seseorang yang sedang mengemban amanah tertentu, sesungguhnya sudah jelas di dalam Al Qur'an dan sunnah. Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil (2006: 25) dalam buku edisi terjemahan Bahasa Indonesia dengan judul Benang Tipis antara Hadiah dan Suap mengungkapkan bahwa sesungguhnya penyebutan hadiah dalam Al Qur'an terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman *Alaihissalam* Ratu Balqis. Ia mengutip ayat Al- Qur'an:

"Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta, maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, (QS. An-Naml:35-36)"

Penulis juga memberikan keterangan tambahan yakni penjelasan Ibnu Abbas ra bahwa Balqis mengirimkan kepada Sulaiman satu keping emas, selain itu mujahid berkata Balqis mengirimkan hadiah kepada Sulaiman 200 budak laki-laki dan 200 budak perempuan. Dalam kisah tersebut, risywah yang diberikan Balqis disertai niat agar Sulaiman tidak menghancurkan negeri Saba yang Balqis pimpin, serta berupaya agar Sulaiman menghentikan dakwahnya agar penduduk Saba tidak lagi menyembah matahari. Namun

pemberian hadiah tersebut ditolak oleh Sulaiman, sebab hal tersebut tidak lagi dikategorikan hadiah untuk mempererat silaturahmi, namun terkandung motif yang salah dari Balqis. Dari referensi tersebut dapat kita cermati bahwasanya bentuk risywah berupa harta materi maupun fasilitas kemudahan seperti budak, sebenarnya sejarah kuno yang berulang hingga zaman modern. Dan atas kasus serupa, etika Islam sudah memberikan pedoman yang jelas.

Dalam prakteknya, pemberian sesuatu yang menyenangkan hati dalam Islam dibedakan atas beberapa kategori yakni hadiah, sedekah dan risywah. Ketiga bentuk pemberian ini dijelaskan secara lengkap oleh Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil dalam bukunya. Atas ketiga kategori tersebut, Islam memberikan tuntunan perilaku baik kepada si pemberi dan terutama kepada si penerima. Sesuatu dikatakan sebagai hadiah *jika keberadaannya tidak diminta, tidak diperkirakan atau diintai/ditunggu kedatangannya, dan tidak membandingkan dengan yang lebih besar nilainya* serta tidak terkait dengan adanya jabatan atau kewenangan tertentu sebagai pekerjaan⁵. Jika syarat tersebut terpenuhi pada sesuatu yang diberikan, maka ia dikatakan sebagai bentuk rezeki dari Allah. Menurut Syaikh Ahmad, bahwa hadiah yang diberikan sebagai tanda terimakasih kepada seorang pegawai atau pekerja karena telah menunaikan amanah jabatan yang ia emban, sama halnya dengan menjaga barang titipan. Jika si penitip memberikan hadiah sebagai tanda terimakasih, maka sepatutnya si pegawai tidak menerima hadiah tersebut kecuali ia bermaksud membalas kembali pemberian hadiah tersebut. Bahkan penulis mengutip banyak hadits dan pendapat yang mengharamkan hadiah yang diberikan sebagai tanda terimakasih jika si pegawai dengan jabatannya memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang terzhalmi. Hal ini dikarenakan bahwasanya menolong orang lain dalam urusan yang diperbolehkan apalagi urusan yang wajib, juga hukumnya wajib.

Namun demikian Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan dalam berperilaku muslim, kadangkala juga menolak pemberian sekalipun memenuhi syarat tersebut jika: pemberi hadiah tidak puas dengan balasan

⁵ Op. Cit. Kesimpulan yang ditegaskan penulis berdasarkan hadits shahih.

about Holy Qur'an and Hadits resources about presents and bribery to be differing. The researches and academic reviews separately show different perspective of bribery. But then Islamic Philosophical view explain comprehensively that presents opposite to risywah by its public authority evidence context.

Keywords: Public Administration Ethic, Bribery, Islam Ethic, Risywah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Administrasi Negara adalah ilmu sekaligus praktek. Bahkan oleh sebagian pihak dipandang sebagai seni karena memberikan panduan bagaimana aktivitas administrasi negara diselenggarakan dengan spesifik, unik dan memperlihatkan keragaman di banyak domain prakteknya. Administrasi Negara sebagai ilmu, tentu tidak bisa dipisahkan dari induk ilmunya yakni Filsafat. Hal ini bisa dicermati dari banyaknya konsep yang kemudian dipraktikkan oleh administrasi negara itu sendiri, yang berasal dari pemikiran filosofis. Salah satunya adalah etika sebagai salah satu cabang aksiologi. Aksiologi merupakan sebuah kelompok bidang filsafat yang membahas mengenai nilai.

Nilai dalam bahasan filosofis, selalu membicarakan mengenai baik-buruknya sesuatu. Berbagai pemikiran mengenai dasar memberikan nilai terhadap sesuatu muncul sejak lama. Thomas Aquinas misalnya, membangun pemikiran mengenai nilai dengan mengidentifikasi filsafat Aristoteles tentang nilai tertinggi dengan penyebab final atau *causa prima* dalam diri Tuhan sebagai keberadaan kehidupan, keabadian dan kebaikan tertinggi (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2007: 26). Dengan demikian, standar baik-buruk sesuatu didasarkan pada indikator Tuhan, indikator agama. Sekalipun kemudian terdapat dialog bahwa manusia yang hidup di zaman modern ini menganut agama yang berbeda bahkan ada sebagian yang tidak meyakini adanya Tuhan, indikator nilai yang religius ini bagaimanapun dibutuhkan, sebab tanpa keyakinan adanya *causa prima*, maka manusia tentu akan saling superior satu sama lain, menganggap perspektifnya masing-masing atas baik-buruk sesuatu adalah yang paling sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Burguet, Roberto Dan Martin K. Perry. *Bribery and Favoritism by Auctioneers in Sealed Bid Auctions*.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.3765&rep=rep1&type=pdf>. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.07
- Charles Darwin University. *Fraud, Bribery and Corrupt Conduct Prevention Procedure*. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11. 13
- Hirwan Jack; Pemberian Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi; Kajian dipublikasikan pada laman BKPP Provinsi Aceh
http://bkpp.acehprov.go.id/simpegbr/Artikel/Artikel14-05-2013/Faktor_yang_mepengaruhi_terjadinya.pdf. diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.15
- Kubiak, Anna . *Corruption in Everyday Experience: Report on Survey*.
http://pdc.ceu.hu/archive/00002390/01/corrupt_everyday.pdf. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.02
- Laila Sari Masyhur. *Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan Fungsi Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah*. Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011. IAIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal CIVIS Volume II No.2, Juli 2012.
- Muhammad Ulul Azmi, *Pilkades dan Risywah dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tahun 2006)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2010.
- Muhayah, Dra. SH, MH. *Risywah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Perspektif Hukum Islam PA Tigaraksa. Selasa, 16 Juli 2013.
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Cetakan VI, November 2007. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Supriyanto. *Syariat Islam dalam Mewujudkan "Clean Governance dan Good Government"*. <http://jurnal-ekonomi.org/2004/03/15/syariat-islam-dalam-mewujudkan-clean-governance-dan-good-government/> tgl 18 November 2008 jam 15.35.
- Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil. *Benang Tipis antara Hadiah dan Suap*. Darus Sunnah. Cetakan Pertama, Agustus 2006. Jakarta.
- Teguh Soedarsono. *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging*. Jurnal Hukum No.1 Volume 17 Tahun 2010.
- Thompson, Paul M. *When a bribe is not always a bribe (opinion)*
<http://www.mwc.com/info/pubs/nlj041811.pdf>. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.25
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. 1992. Jakarta.
- Yadyn, Abdul Razak, Aswanto. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. Diunduh dari
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d377b0c9a623d8f.pdf>. Diunduh Kamis, 1 Oktober 2015 jam 11.45.

Redefinisi Suap Dalam Birokrasi..... (Evi Sukmayeti)